SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

(Studi Kasus Pajak Kendaraan Bermotor Di BAPPENDA PEMPROV NTB)

Untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar (SI)

Disusun Oleh :

RANI MUTIHIAWADI
218110028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Kasus Pajak Kendaraan Bermotor Di BAPPENDA PEMPROV NTB)

Oleh:

Rani Mutihiawadi
NIM. 218110028

Untuk Memenuhi Ujian Skripsi
Pada Tanggal 9 Januari 2023

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Abdurrahman, M.M	**Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP**
NIDN. 0804116101	**NIDN. 0822048901**

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
DI NUSA TENGGARA BARAT
(Studi Kasus Pajak Kendaraan Bermotor Di BAPPENDA PEMPROV NTB)

Oleh;

RANI MUTIHIAWADI
218110028

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 9 Januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Abdurrahman, MM** **(PU)** (_____)
   NIDN.0804116101

2. **Rahmad Hidayat, S.Ap.,M.Ap** **(PP)** (_____)
   NIDN. 0822048901

3. **Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos.,M.Si** **(PN)** (_____)
   NIDN. 0815118302

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magesterdan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri,tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataaan ini, maka saya bersediah menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sangsi lainya sesasi dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 27 Januari 2023
Penyusun,

Rani Mutihiawadi
218110028

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI MUTIHAWADI
NIM : 218110028
Tempat/Tgl Lahir : Kerak 22 mei 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087779413417
Email : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT (studi kasus pajak kendaraan bermotor di Bappenda Pemprov NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Januari 2023
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 8EFAKX282054239

Rani Mutihawadi
NIM. 218110028

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI MUTIHIAWADI

NIM : 218110028

Tempat/Tgl Lahir : Keruak 22 mei 2000

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : FISIPOL

No. Hp/Email : 087 779 143417

Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT (Studi kasus pajak kendaraan bermotor di Bappenda Pemprov NTB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Januari 2023

Penulis

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 6F18EAKX282054231

Rani Mutihiawadi

NIM. 218110028

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu menekan saya agar cepat selesai sehingga saya berusaha dengan sangat agar skripsi ini bisa selesai dengan cepat.
2. Teman-teman persejuangan saya yang selalu memberikan saya motivasi agar bisa semangat dalam mengerjakan skrispi.
3. Terima kasih kepada Lalu Zainul Wajedi yang telah bersedia mengantar jemput saya selama proses perkuliahan.
4. Terima kasih kepada pembimbing saya yang selalu memberikan arahan kepada saya dan selalu baik kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal saya dengan berjudul "STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT (Studi kasus pajak kendaraan bermotor di BAPPENDA PEMPROV NTB). Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk melakukan seminar pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Admnistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
4. Bapak Dr. H. Abdurrahman, M.M. selaku Dosen Pembimbing I.

5. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat saya selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan umumnya.

Mataram, 11 Oktober 2022

Penulis,

Rani Mutihiawadi

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT
(Studi kasus pajak kendaraan bermotor di BAPPENDA PEMPROV NTB)

Rani Mutihiawadi[a, 1*], H. Abdurrahman[b, 2], Rahmad Hidayat[c, 3]
[abc] Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Kota Mataram
[1]ranimuthiawadi22@gamil.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan mengetahui faktor-faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BAPPENDA PEMPROV NTB dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 1) intensifikasi pajak daerah dimulai dengan penerapan pedoman, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, dan pelaksanaan pemantauan. 2) Ekstensifikasi wajib pajak dengan menggali objek atau subjek pajak yang baru atau yang belum terdaftar di adiministrasi. 3) Penguatan kelembagaan. Adapun faktor-faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu kesenjangan teknis dalam pelayanan wajib pajak, pembayaran melalui bank, pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem *online*, data Surat Pemberitahuan Kepemlilikan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang kurang akurat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam Membayar Pajak.

Kata kunci : Strategi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

STRATEGY FOR INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY IN WEST NUSA TENGGARA (A Case Study of Motor Vehicle Tax at BAPPENDA PEMPROV NTB)

Rani Mutihiawadi[a, 1*], ***H. Abdurrahman***[b, 2], ***Rahmad Hidayat***[c, 3]
Muhammadiyah University of Mataram, Mataram City
[1]*ranimuthiawadi22@gamil.com*

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the West Nusa Tenggara Provincial Government's strategy for raising local revenue through motorized vehicle taxation, as well as the reasons that impede motorized vehicle tax collection. The descriptive qualitative research method was applied. Data was acquired from primary and secondary sources. Observation, interviews, and documentation were utilized to obtain data. The findings revealed that the plan for raising local revenue (PAD) at BAPPENDA PEMPROV NTB was implemented in stages, namely 1) intensification of local taxes beginning with the application of guidelines, dissemination of regulations pertaining to regional taxes, and monitoring implementation. 2) Expansion of taxpayers by investigation of new tax objects or topics, or those that have not been registered with the administration. 3) Institutional development. Motorized vehicle tax collection is hampered by technical deficiencies in taxpayer services, payments through banks, motorized vehicle tax payments through an online system, erroneous data on motorized vehicle tax ownership notification letters (SPKPKB), and a lack of public awareness in paying taxes.

Keywords: *Strategy, Local Own Revenue (PAD), Motorized Vehicle Tax (PKB)*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ORISISINALITAS ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
SURAT PERNYATA PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoretis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 10
2.2 Pengertian Strategi 10
2.3 Pendapatan Asli Daerah 15
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 15
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 17
2.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor 31

2.4 Otonomi Daerah 33

2.5 Kerangka berfikir.....37

BAB III METODE PENELITIAN 38

3.1 Jenis Penelitian 38

3.2 Lokasi Dan Waktu Peneltian 38

3.3 Narasumber Atau Informan Penelitan 39

3.4 Teknik Pengumpulan Data 39

3.5 Jenis Dan Sumber Data 41

3.6 Tehnik analisa data 43

3.7 Uji validitas data.....44

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

4.1 Gambaran Umum 49

4.1.1 Profil BAPPENDA Provinsi NTB.....49

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 49

4.1.3 Struktur Organisasi.....52

4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi 53

4.1.5 Aktifitas Utama 54

4.2. Hasil Penelitian 55

4.2.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....56

4.2.2 Faktor Penghambat Peneriman Pajak Kendaraan Bermotor 63

BAB V. PENUTUP.....64

5.1 Kesimpulan.....64

5.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA **67**

LAMPIRAN **69**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahan di tingkat daerah. Setiap provinsi memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahannya sendiri, sehingga diperlukan administrasi daerah untuk pelaksanaannya. Bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia merupakan asas landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan daerah sebagai bagian dari negara. Daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi setiap daerah berhak mengatur daerahnya sendiri berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut. :

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
b. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
c. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum.
d. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Saat ini, situasi pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, kita harus bersedia melakukan desentralisasi untuk memperbaiki keadaan. Itu juga berarti melampaui apa yang telah dicapai sejauh ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dana utama bagi pemerintah daerah untuk menerima dana pembangunan dan menutupi biaya daerah. Pendapatan Daerah adalah upaya daerah untuk meminimalkan ketergantungan pada pendanaan pemerintah tingkat atas (subsidi). Semua jenis pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah murni. Artinya, pemasukan tersebut berasal dari potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu, wajar dan selayaknya peran PAD dalam pembiayaan menjadi salah satu tolok ukur untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab secara luas dan benar..

Menurut Jaya (1996), beberapa penyebab utama rendahnya PAD adalah 1) kurangnya pendapatan dari perusahaan daerah, 2) tingginya sentralisasi perpajakan, dan sedikitnya pajak daerah yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. 3) Muncul disintegrasi dan separatisme jika pendapatan Daerah tinggi. 4) Pemerintah memberikan subsidi yang sangat sedikit kepada pemerintah daerah, yang membuat mereka hanya memiliki sedikit kekuatan untuk merencanakan pembangunan..

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga diperlukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perlu adanya strategi baru untuk terus mendobrak PAD Provinsi NTB, salah satunya dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, salah satunya sektor

perpajakan. Pajak daerah merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat serta kebutuhan masyarakat adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan bagaimana seharusnya pajak diterapkan agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ilustrasi yang dipertahankan di Bappenda Provinsi NTB sangat penting dalam hal nilai kendaraan bermotor. Ada pajak kendaraan bermotor di wilayah ini dari 2016-2020, jadi ilustrasinya harus akurat.

Table 1. target, realisasi, dan capaian penerimaan pajak kendaraan bemotor tahun 2016- 2020

Tahun	Target	Realisasi	persentase
2016	248.153.000.000	269.187.973.631	108,48%
2017	311.893.723.935	324.423.070.254	104,02%
2018	362.500.000.000	389.092.415.685	107,34%
2019	407.690.000.000	437.162.593.976	107,23%
2020	407.690.000.000	520.080.000.000	112,99%

Sumber : Kantor BAPPENDA Prov. NTB, tahun 2020.

Dari yang terlihat pada tabel, penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu tumbuh setiap tahunnya. Dilihat dari keberhasilannya, tampaknya strategi pajak kendaraan bermotor Bappenda berjalan sangat baik, rata-rata 108,006% selama lima tahun terakhir..

Tabel 2. Data yang Aktif Membayar Pajak dan TIdak Aktif MembayarPajak

Kendaraan Bermotor (%)	Pajak Kendaran
Daftar ulang aktif (89%)	289.625.836.758
Daftar ulang tidak aktif (24%)	61.003.070.251

Sumber : Kantor BAPPENDA Prov. NTB, tahun 2020.

Pajak daerah adalah pajak yang dibayar oleh masyarakat di suatu daerah. Tabel di atas menunjukkan berapa banyak orang yang rajin membayar pajak, dan berapa banyak orang yang tidak membayar pajak. Masyarakat yang aktif membayar pajak lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak membayar pajak.

Pemerintah melakukan berbagai hal untuk mencoba mendapatkan lebih banyak uang dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Ini termasuk hal-hal seperti menyediakan layanan yang memudahkan masyarakat membayar pajak, seperti samsat seluler, pengiriman samsat, dan samsat zero waste. Pemerintah juga berusaha mempermudah masyarakat untuk membayar pajaknya dengan membuat aturan dan peraturan baru tentang pajak daerah. Ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada orang-orang, memastikan semua orang mengetahui peraturan baru, dan melakukan inspeksi untuk memastikan orang mengikuti peraturan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah utama dengan penelitian ini.:

1) Bagaimana strategi pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor?
2) Apa saja faktor penghambat kontribusi peneriman pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui startegi pemerintah propinsi nusa tenggara barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor
2) Untuk mengetahui fakto-faktor penghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1) Meningkatkan pemahaman penulis khususnya dalam bidang pendapatan asli daerah.
2) Meningkatkan pengembangan pengetahuan di bidang hukum administrasi khususnya dalam hal penyelesaian masalah pendapatan asli daerah.
3) Meningkatkan pengetahuan tentang hukum pendapatan asli daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat membantu karena dapat membantu kita menghindari pengulangan pekerjaan yang sama. Jika kita menyalin karya orang lain, hal itu mengurangi kemungkinan bahwa penelitian kita akan diterima sebagai kredibel dan akurat.

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil penelitan	Persamaan dan perbedaan penelitian
1	Natalia ester rompis	Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah p;rpinsi Sulawesi utara (study kasus pada samsat armadidi)	2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menerima PKB di samsat airmaddi, dan hal ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa samsat airmaddi melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola penerimaan PKB.	Sama-sama meneliti tentang PKBterhadap PAD Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini mebahas tentang analisis kontribusi PKB melalui samsat dengan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini membahas tentang stratgi peningkatan PAD melalui PKB dengan metode kualitatif
2	Izzati rahmat un nur	Efektifitas Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Pulau Lombok (Study Kasus	2020	Keringanan pajak kendaraan bermotor di Lombok sangat efektif dilihat dari formula efektifitasnya. Dari faktor	Persamaannya sama-sama membahas tentang pajak kendaraa bermotor sedangkan perbedannya adalah di jurnal ini fokus pada keefektifitasan program keringangan pajak kendaraan

		Di Bappenda Propinsi NTB)		penegak hukum dan pelaksana, faktor fasilitas, serta faktor masyarakat sudah sangat berhasil. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak kendaraan serta kondisi ekonomi yang lemah.	bermotor sedangkan penelitian ini mencari strategiyag tepat untuk meningkatkan pendaptan melalui pajak kedaran bermotor.
3	Mokogi nta	Analisis efektifitas prosedur pemungutan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam penigkatan PAD propinsi sulwesi utara	2015	Hasil penelitian menujukkan bahwa proses pengumpulan pajak dan retribusi kendaraan bermotor efektif, dan pendapatan dari pajak dan retribusi tersebut tinggi. Namun, kontribusi terhadap PAD (pajak penghasilan pribadi) menurun.	Persamaannya sama-sama membahas tentang peningkatan pad melalui pajak kendaraan bermotor seadangkan perbedaannya yaiktu di penelitian ini hanya membahas tentang pajak kendaraan bermotor sedangkan dijurnal ini membahas tentag pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
4	Ketut evi susilaw ati	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengartahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendraan	2013	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan semuanya membantu membuat wajib pajak lebih mungkin untuk	Sama-sama membahas tentang pajak pajak kendaraan bermotor sedangkan perbedaannya yaitu di jurnal ini membahas tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengartahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan

		bermotor		mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini, pada gilirannya, berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	publik pada kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor dan penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi pemeritah nusa tenggara barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor
5	Margaretha anggraini	Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatra selatan	2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (pajak mobil dan truk) berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, bea balik nama kendaraan bermotor (ongkos yang dikenakan pada saat mobil atau truk dijual atau diperdagangkan) tidak berpengaruh besar terhadap PAD.	Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pajak kendraan bermotor sedangkan perbedannya di jurn n membahas tenang bea balik nama kendaraan bermotor sedangkan di peelitian ini tidak.

2.2 Pengertian Strategi

Menurut Bryson (dalam Asbur Hidayat, 2020:335),Suatu strategi dapat bersifat jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada bagaimana rencana dan pelaksanaannya. Strategi berbeda dari taktik, yang merupakan tindakan dan reaksi adaptif jangka pendek yang digunakan untuk

mencapai tujuan tertentu. Hatten (dalam Salusu, 2005:108-109) STRATEGI yang sukses umumnya melibatkan kepercayaan pada strategi itu sendiri dan mengambil tindakan berdasarkan keyakinan itu. yaitu :

a) Strategi harus konsisten dengan lingkungan,
b) Setiap organisasi tidak memiliki strategi yang sama.
c) Strategi yang efektif harus fokus pada apa yang menjadi kekuatannya dan di mana kelemahannya, dan harus menyatukan semua sumber daya.
d) Tanda keberhasilan suatu strategi adalah bila didukung oleh para eksekutif dari seluruh unit kerja dalam organisasi, dan bila dapat memusatkan perhatian pada apa yang menjadi kekuatannya dan menghindari bidang-bidang kelemahan..

Menurut Bryson (dalam Asbur Hidayat, 2020: 335), Strategi adalah rencana yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Ini termasuk memutuskan tujuan apa yang akan dituju, program apa yang akan dilakukan untuk membantu mencapai tujuan tersebut, dan mengambil tindakan untuk mencapainya. Terkadang, ini melibatkan bekerja dengan organisasi atau lingkungan lain.

APBD adalah ukuran seberapa baik kinerja masing-masing provinsi, dan semakin banyak PAD (persentase penduduk dengan akses terhadap kebutuhan dasar) yang dimiliki suatu provinsi, semakin baik. Jika PAD meningkat, besar kemungkinan APBD juga akan meningkat, sehingga penting untuk memiliki strategi yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan PAD di semua bidang utama. Hal ini karena kontribusi PAD

suatu provinsi terhadap APBD dapat berubah dari tahun ke tahun, terkadang menurun dan terkadang meningkat. Jika suatu daerah memiliki PAD yang rendah, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya agar dapat lebih mandiri., yaitu:

1. Ekstensifikasi Pendapatan

   Cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah mencari cara baru untuk menghasilkan uang, dan memilih orang yang harus membayar pajak. Salah satu cara untuk menemukan sumber pendapatan baru adalah dengan menjalin bekerja sama dengan pihak ainnya, dan cara lain untuk mengumpulkan pajak adalah dengan menyaring orang dengan hati-hati sebelum mereka membayar pajak. Terakhir, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak menjadi penting, agar pemerintah dapat memperoleh uang yang dibutuhkannya secepat mungkin.

2. Intensifikasi Pendapatan

   Ada berbagai cara untuk mengintensifkan pendapatan daerah, antara lain dengan mengoptimalkan pendapatan berdasarkan potensi daerah dan mengoptimalkan pendapatan berdasarkan potensi daerah. Intensifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan wajib pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi.

3. Penguatan Kelembagaan

   Penguatan kelembagaan dapat membantu mengoptimalkan pendapatan daerah. Hal itu dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),

modernisasi administrasi pajak daerah, dan penyederhanaan proses bisnis..

Banyak daerah bergumul dengan kurangnya ahli perpajakan, dan ini adalah masalah yang semakin memburuk seiring bertambahnya populasi. Untuk mengatasi hal ini, berbagai pelatihan dan forum diskusi diadakan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di daerah. Selain itu, Kementerian Keuangan memiliki program yang memungkinkan daerah merekrut lulusan program PKN STAN.

Modernisasi administrasi perpajakan melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah, mulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, dan pengawasan. Selain itu, pemungutan pajak dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan bekerja sama dengan instansi terkait, antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kejaksaan Negeri siap membantu pemungutan pajak daerah, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) bertanggung jawab atas sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.

Dengan semua strategi yang ada, diharapkan kita dapat mengurangi jumlah uang yang harus kita transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Inovasi daerah untuk meningkatkan pendapatan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan, dan kita perlu mengoptimalkan potensi yang ada di daerah untuk melakukan itu.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, harapan baru diberikan pada otonomi daerah yang luas, di mana tugas dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan sekaligus di bidang keuangan. Indikator penting otoritas sektor keuangan adalah besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hampir tidak ada sistem nasional di dunia yang terdapat situasi dimana belanja daerah seluruhnya dibiayai oleh pendapatan utama daerah. Dalam hal ini, dana transfer pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting..

Pemerintah daerah mengandalkan pendapatan daerah untuk mendukung pekerjaannya. Dana tersebut dapat berasal dari pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, penting untuk memberdayakan badan usaha milik negara (BUMN) dan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
b. Jasa giro;
c. Pendapatan bunga;
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Organisasi atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah adalah dinas pendapatan daerah setempat. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengatur pengumpulan pendapatan daerah dan berkoordinasi dengan instansi lain untuk memastikan peningkatan pendapatan pemerintah daerah.

2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Pasal 18 amandemen ke-empat UUD 1945 yang dinyatakan dari ayat (1) dan (2), yaitu:

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
b. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber yang ada di daerah, seperti hasil pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan. Sumber daya ini sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi, karena menyediakan personel dan peralatan untuk mendukung bisnis daerah. Masalah sebenarnya bukanlah ketersediaan dana, tetapi seberapa baik daerah memanfaatkan sumber daya tersebut. Tjanya Supriatna menekankan pentingnya kebijakan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek, termasuk menentukan sumber pendapatan daerah yang terbaik, yaitu :

1. Pembiayaan sesuai dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif merupakan isu daerah yang penting, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun kerjasama daerah. Mobilisasi keuangan daerah adalah cara untuk mengeksplorasi potensi sumber keuangan dan untuk mengarahkan investasi dan bantuan yang paling dibutuhkan.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, dan evaluasi berbagai sumber keuangan sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan APBD. Berdasarkan

asas desentralisasi, semua penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan biaya pegawai, operasional daerah, dan proyek pembangunan daerah harus dibiayai oleh APBD. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus memiliki pendapatan asli daerah yang cukup untuk semua pengeluaran tersebut, tetapi juga dapat berasal dari pendapatan daerah berupa bagi hasil atau subsidi dari pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan prinsip ini, seharusnya subsidi tersebut memberatkan (black grant). Dalam APBD penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Dekonsentrasi dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat memungkinkan daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri secara lebih efektif. Setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat disertai dengan

penyerahan sumber daya manusia, fasilitas, dan alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Sementara itu, pemerintah pusat tetap memegang kendali atas urusan daerah dalam rangka tugas pembantuan, dengan alokasi anggaran menyertai setiap transfer. Daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sangat penting dalam hal pembiayaan urusan rumah tangga daerah.

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Lain-lain usaha yang sah

Informasi lebih lanjut mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut.:

1. Pajak Daerah

   Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

   Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah, yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi otonominya sendiri. Hal ini memudahkan kota dan kabupaten untuk mengatur urusannya sendiri,

dengan tetap mengikuti pedoman tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang..

Dasar pajak daerah selain yang ditentukan oleh kabupaten/kota:

a) Pajak bukan biaya tambahan
b) berpenghasilan relatif rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c) Subyek pajak bukan merupakan subyek pajak negara atau subyek pajak pusat.
d) Potensi yang cukup.Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini akan memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari kesejahteraannya sendiri dan meningkatkan taraf pembangunan di daerahnya.

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari:

a) Subjek retribusi umum adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan publik yang bersangkutan dikenai pajak retribusi pelayanan umum..
b) Pajak retribusi pelayanan publik dikenakan kepada mereka yang menggunakan atau menikmati pelayanan publik yang bersangkutan..

c) Subyek biaya perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Biaya ini mungkin merupakan biaya layanan wajib untuk izin tertentu..

Objek Retribusi Daerah Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa Umum merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Dapat dinikmati oleh orang atau badan, dan tujuan retribusi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Ada berbagai jenis retribusi yang dikenakan di berbagai negara sebagai tanggapan atas berbagai jenis layanan. Dalam beberapa hal, jasa tersebut dapat mencakup jasa perawatan kesehatan, persampahan dan kebersihan, penggantian biaya pencetakan kartu identitas dan akte catatan sipil, jasa pemakaman dan penguburan, jasa parkir di pinggir jalan umum, biaya pengujian kendaraan bermotor, biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran, biaya cetak peta, biaya pengujian kapal nelayan, dan biaya jasa usaha.

Retribusi jasa usaha merupakan untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah, yang juga dapat disediakan oleh sektor swasta. Tujuan utama dari biaya bisnis adalah untuk memastikan bahwa pemerintah menyediakan layanan berkualitas dengan cara yang bertanggung jawab secara komersial yang meliputi:

a) Pemerintah Daerah dapat menawarkan layanan yang biasanya tidak disediakan oleh sektor swasta.
b) selama layanan tersebut tidak disediakan secara memadai oleh sektor swasta..

Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu : Retribusi pasar grosir dan toko, tempat pelanggan, terminal, tempat parkir khusus, akomodasi/pesanggrahan/villa dan retribusi penyedotan jamban, pengolahan limbah cair dan penjualan hasil usaha daerah.Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi kegiatan pemerintah untuk mengeluarkan izin untuk kegiatan seperti pengendalian dan pengawasan penggunaan ruang untuk sumber daya alam, barang, infrastruktur, atau fasilitas. Biaya ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.

Tujuan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau sarana tertentu adalah untuk melindungi kepentingan

umum dan melestarikan lingkungan hidup. Biaya perizinan tertentu ditentukan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah..

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah

1) Retribusi izin mendirikan bangunan
2) Retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi
3) Retribusi izin gangguan
4) Retribusi izin trayek.

Selain jenis pungutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, peraturan daerah dapat mengatur jenis pungutan lainnya, seperti penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan ke daerah..

b) Besarnya Retribusi yang tertuang dan tarif Retribusi Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Biaya yang dibayarkan individu atau badan untuk menggunakan layanan atau izin tertentu ditentukan dengan mengganti tarif biaya dengan tingkat penggunaan layanan.

Prinsip dan sasaran yang digunakan untuk menetapkan tarif retribusi pelayanan publik didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kebutuhan masyarakat, dan keadilan. Jadi, daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan publik, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dan membantu

kelompok masyarakat yang kurang mampu menurut jenis pelayanannya. melayani..:

1) Tarif retribusi sampah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga mencakup biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, bagi yang mampu, sedangkan bagi yang tidak mampu, tarif dapat ditetapkan lebih rendah..
2) Menetapkan tarif rawat inap yang tinggi untuk pelayanan kelas tinggi yang diberikan di rumah sakit umum daerah, dan pemerintah mensubsidi tarif rawat inap kelas bawah di rumah sakit tersebut.
3) Tarif parkir di jalan yang rawan kemacetan bisa lebih tinggi daripada di jalan umum yang tidak terlalu rawan kemacetan untuk mencegah orang menggunakan layanan parkir terlalu banyak, agar lalu lintas tetap lancar..

   Prinsip dan tujuan penetapan tarif retribusi usaha adalah untuk menjamin keuntungan bagi pengusaha swasta, sedangkan target tarif biaya perizinan tertentu adalah untuk menutup biaya pengurusan perizinan. Biaya pengurusan izin tersebut meliputi penerbitan izin, biaya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan administrasi, serta segala dampak negatif dari penerbitan izin tersebut. Peninjauan pungutan untuk retribusi ini dilakukan paling lambat 5 tahun.
4) Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang hasil retribusi kabupaten kepala desa adalah hasil

penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlihat langsung dalam pemberian layanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Hal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan aspek ketertiban desa dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut.

2. Hasil Perusahaan Daerah

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, pemerintah kota dapat bertindak sebagai pemilik penuh perusahaan atau sebagai pemilik beberapa saham di perusahaan. Tujuan BUMD adalah ikut serta dalam pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan perekonomian nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan ketentraman dan ketentraman dalam kegiatan usahanya menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Selain perusahaan daerah yang menghasilkan pendapatan sendiri, ada juga departemen yang menghasilkan banyak sumber pendapatan daerah. Kantor wilayah, meskipun utamanya bertanggung jawab untuk menyediakan layanan tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, juga dapat dilihat sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan layanan sebagai balasannya.

Badan usaha daerah mencakup berbagai kegiatan ekonomi, tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar masyarakat setempat. Beberapa jenis usaha yang terdapat di Indonesia antara lain seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pembersihan air kotor, pengelolaan pasar, penyediaan transportasi, dan lain-lain.

Hasil usaha daerah lain yang sah diperoleh dari usaha aparatur pemerintah daerah dan bukan menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang terkait dengan bisnis regional legal ditangani oleh otoritas yang sesuai yaitu :

1) Usaha daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
2) Usaha-usaha tersebut harus masuk ke dalam kas daerah untuk keberhasilan yang optimal..

Hasil usaha daerah yang sah dapat berupa antara lain penggantian biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha daerah seperti jasa lapangan, penggantian prakualifikasi, penggantian dokumen lelang, jasa giro, sewa rumah dinas, sewa rumah, biaya administrasi yang berat, biaya tetap biaya dan biaya produksi, dan sewa gudang pabrik.

2.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda dua atau lebih dan trailernya yang digunakan di semua jenis jalan dan digerakkan oleh peralatan teknis, seperti motor atau peralatan

lain yang mengubah energi dari sumber daya menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor didasarkan atas beberapa alasan hukum, antara lain: penggunaan kendaraan bermotor; ukuran kendaraan; jenis jalan yang digunakan; dan status hukum pengemudi... (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 tahun 2016). Bebrapa dasar hukum dari pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perda Provinsi NTB nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah

Pajak Kendaraan mencakup kendaraan dan trailernya, termasuk yang dioperasikan di darat, air, atau keduanya. Di dalamnya juga termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan yang digunakan di jalan darat, antara lain.:

1. Kawasan Bandara
2. Pelabuhan Laut
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Pertanian
6. Pertambangan Industri
7. Perdagangan
8. Sarana Olahraga, dan
9. Rekreasi

Pajak kendaraan bermotor bervariasi tergantung pada jenis kendaraan, pemilikan atau penguasaan kendaraan, dan kegunaan kendaraan tersebut.

Pengecualian terhadap peraturan pajak tersebut antara lain kereta api, kendaraan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, dan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing dengan perjanjian timbal balik. Kendaraan yang disediakan hanya untuk pameran, dan tidak untuk dijual, juga dikecualikan..

2.4 Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia merupakan proses yang telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu, karena negara mengalami orientasi pembangunan yang berbeda. Pemerintahan daerah di Indonesia diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan khusus dalam undang-undang, biasanya setelah melalui masa percobaan dan pelaksanaan. Undang-undang terbaru di bidang ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menggantikan undang-undang sebelumnya dari periode Orde Baru. Otonomi daerah masih merupakan konsep yang berkembang di Indonesia, karena negara ini mengalami berbagai perubahan dalam lanskap politik dan sosialnya.

Era baru otonomi daerah dimulai setelah pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan keseimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Era baru ini akan membantu daerah untuk memiliki pendapatan yang cukup dan memikul tanggung jawab dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut UU No. 23 Tahun 2014, prinsip-prinsip pemberian otonomi yang di jadikan pedoman adalah sebagai berikut :

1) Untuk melaksanakan otonomi daerah harus memperhatikan demokrasi, keadilan, keadilan, potensi daerah dan keragaman.
2) Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pemerintahan sendiri yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3) Otonomi daerah yang luas dan utuh dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas.
4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi nasional dan menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dan pemerintah daerah.
5) Otonomi daerah akan meningkatkan kemandirian daerah otonom, sehingga kabupaten/kota tidak lagi memiliki wilayah administratif. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang digarap oleh pemerintah pusat atau pihak lain, seperti badan pengatur, kawasan pelabuhan, kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan penanaman, kawasan pertambangan, kawasan hutan, kawasan kota baru, kawasan wisata, dan lain-lain, dikelola berdasarkan daerah. Peraturan. Sah..
6) Otonomi daerah harus kondusif untuk memperkuat peran dan fungsi DPRD sehingga mampu berperan sebagai organ legislatif, pengawas, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. .

7) Melaksanakan asas desentralisasi, menempatkan wilayah kekuasaan provinsi pada kedudukan kabupaten administratif, dan melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu dengan gubernur sebagai wakilnya.
8) Asas co-management berarti bahwa pemerintah dan daerah dapat bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada desa dalam hal dana, sarana dan prasarana. Penduduk desa juga bertanggung jawab kepada atasan mereka..

Diharapkan setiap daerah semakin mandiri dan sejahtera, dengan setiap daerah mampu mengelola dan mengembangkan daerahnya secara efektif dan efisien. Namun, jelas bahwa tujuan ini tidak selalu terpenuhi. Kegagalan untuk mencapai harapan tersebut terlihat jelas pada daerah-daerah otonom yang ada di Indonesia saat ini. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan untuk membuat daerah-daerah ini lebih sukses.

2.5 Kerangka Berfikir

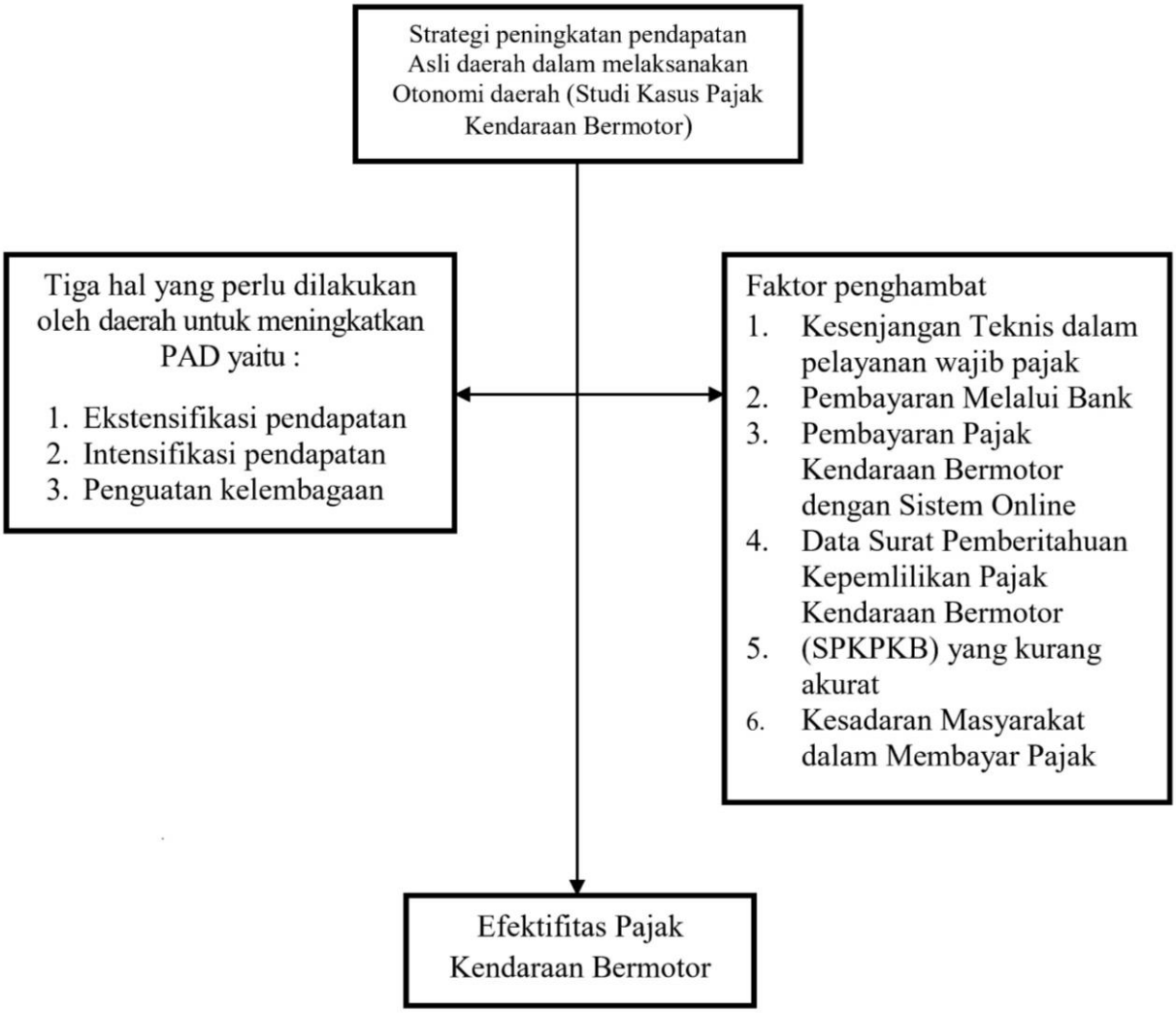

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, artinya lebih mengandalkan observasi dan wawancara daripada statistik atau perhitungan lainnya. Jenis penelitian ini juga dicirikan oleh ketergantungannya pada kondisi alam, yang berarti datanya tidak dimanipulasi oleh peneliti. Padahal, kondisi di mana peneliti memasuki objek, tetap berada di dalam objek, dan meninggalkan objek semuanya tetap sama. Jenis penelitian ini, sementara deskriptif, dimaksudkan untuk secara akurat menggambarkan fenomena atau karakteristik individu, situasi, atau kelompok.

Pendekatan kualitatif ini dirancang hanya untuk memberikan gambaran atau narasi dari suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus, yaitu suatu penyelidikan yang terperinci mengenai gambaran unit sosial yang tertata dengan baik dan lengkap.

3.2 Lokasi dan Waktu Peneltian

Penelitian dilakukan di Kantor BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) PEMPROV NTB. Penulis memilih lokasi ini karena sangat cocok untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan. Proses penelitian akan berlangsung mulai Juli 2022 hingga selesai.

3.3 Narasumber Atau Informan Penelitan

Menurut Patilma (2013), orang yang memberikan informasi tentang status penelitian dan status latar belakang disebut informan penelitian. Selain itu, orang-orang tersebut sangat mengetahui masalah yang akan diteliti, oleh karena itu dalam penelitian ini orang-orang tersebut dijadikan sebagai subjek penelitian..

1. Kepala Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Kepala Bidang Pajak Daerah Di Kator Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Subag Keuangan Di Kantor Pengelolaan Pendapatan Daerah Provisi Nusa Tenggara Barat

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga teknik, yaitu:

1. Teknik observasi.

   Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data pada objek penelitian dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang muncul pada objek tersebut. Metode ini sejalan dengan pendapat Nawawi dan Martini yang mengatakan bahwa sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala pada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengamati kegiatan yang ditemukan

sehubungan dengan tujuan penelitian ini di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat...

2. Wawancara Atau Interview

Menurut Moleong (2015:168), wawancara merupakan percakapan dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas tentang topik tertentu. Dalam hal ini, kami mewawancarai pemilih pemula untuk mengetahui pendapat mereka tentang pemilihan presiden. Namun, kedua partai politik tersebut menempati posisi yang berbeda. Artinya, penjelajah informasi biasa disebut pewawancara atau pewawancara, dalam hal ini penulis. Metode wawancara adalah plan-based, artinya peneliti akan mengajukan pertanyaan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014), dokumen seperti karya seni dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan metode pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti kualitatif. Dokumen ini digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan suatu kebijakan publik yang sedang dilaksanakan...

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data survei yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penting untuk diketahui bahwa penelitian kualitatif adalah pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman

subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan motif perilaku. Ini adalah bentuk penelitian khusus yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode alami, oleh karena itu disebut penelitian kualitatif. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari survei bersifat kualitatif...

2. Sumber Data

Menurut Moleong (2011), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber yang berbeda. Ini termasuk sumber data penelitian, yang dapat digunakan untuk mengekstrak data, dan sumber data, yang merupakan faktor penting dalam penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dilacak.:

a Sumber Data Primer

Sugishirono (2014:15) menyatakan bahwa data primer merupakan jenis data yang paling terpercaya karena berasal dari sumbernya sendiri. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan secara khusus untuk penelitian ini..

b Sumber Data Sekunder

Menurut Sugishirono (2013:16, Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan media yang dikumpulkan oleh pihak lain, dan informasi tertulis dari berbagai sumber yang mungkin relevan dengan penelitian.

3.6 Tehnik Analisa Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses bekerja dengan data, mengaturnya, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Itu adalah sesuatu yang diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman (2009) yang melibatkan analisis interaktif. dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peneliti akan mewawancarai key informan yang sesuai dengan penelitian dan selanjutnya akan melakukan observasi ke lapangan untuk mendukung penelitian yang dilakukan..
2. Reduksi data adalah proses pemilihan transformasi data yang paling tepat untuk digunakan saat bekerja dengan data mentah yang dikumpulkan selama penelitian. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk analisis, dan untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan digunakan..
3. Penyajian data mengacu pada tindakan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel untuk membantu peneliti lebih memahami informasi yang dipilih dan melihat gambaran besar atau bagian tertentu dari penelitian.
4. Menarik kesimpulan (verifikasi), yaitu mencari makna dalam pola penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Verifikasi dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data..

3.7 Uji Validitas Data

Menurut Moeleong (2016), ada empat jenis validitas data: kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confermability). Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan kriteria cek atau uji validasi data untuk mencapai reliabilitas (kepercayaan)..

Triangulasi (dalam Moleong 2016) merupakan teknik uji validasi data yang dapat digunakan untuk memvalidasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Ada empat cara yang berbeda bahwa sumber, metode, penyelidik, dan teori dapat digunakan. Pengujian data dapat dilakukan dengan cara yang handal dan akurat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber yang telah teruji dan terbukti akurat, yaitu sebagai berikut:

1. Saat menganalisis data, dapat membandingkan data tersebut dengan apa yang Anda ketahui dari pengalaman Anda sendiri dan dengan apa yang dikatakan orang lain tentang hal yang sama
2. Dapat juga dibandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan.

Sedangkan menurut patton (dalam moleong, 2016), salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu temuan penelitian cenderung akurat adalah dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda. Jika hasil dari semua metode ini cukup konsisten, ini menunjukkan bahwa temuan tersebut valid. Jika metode yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda, itu mungkin menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak seakurat